

ABSTRAK


Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Setelah Jaminan Fidusia hapus, maka dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia kepada KPF. UUJF dan peraturan pelaksana tentang Jaminan Fidusia telah mengatur tentang pencoretan pada sertifikat Jaminan Fidusia. Namun, tidak ada sanksi tegas ketika sertifikat Jaminan Fidusia tidak dilakukan pencoretan. Hal itu menyebabkan pihak pemegang Jaminan Fidusia merasa tidak berkewajiban untuk melakukan pencoretan pada sertifikat Jaminan Fidusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil adalah apa ratio legis pengaturan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia dan apa akibat hukum jika tidak dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik pada Jaminan Fidusia yang telah hapus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini adalah pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan tindakan administratif, yaitu untuk memenuhi asas publisitas yang dapat memberikan kepastian hukum bagi penerima dan pemberi Jaminan Fidusia. Akibat hukum jika tidak dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) kerja, adalah Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

Kata Kunci: Pencoretan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Akibat Hukum, Pemilik Jaminan, Bank.

ABSTRACT

Fiduciary is a warranty for budge object. Fiduciary assessment made by notarial deed then registered to Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). After fiduciary erased, then will be deletion over the fiduciary registration by KPF. UUJF and the regulation of fiduciary action already said about deletion to fiduciary certificate. However there's no firm punishment when deletion not be done. And that's make the fiduciary holder don't have the duty to delete the fiduciary certificate. Because of that, this research will examine what logic ratio of arrangement deletion fiduciary enlistment and what the consequences if there's no electronically deletion to fiduciary which has been erase. The method of this research that been used is a normative research. And to analyze the problem, this research uses conceptual approach and statue approach. The result are erasing fiduciary enlistment is an administrative action. That's for fulfill publicity principle which give legal certainly for fiduciary holders. The legal consequence if there's no deletion of fiduciary enlistment in 14 days so the fiduciary can't be registered again.

keywords: Deletion Fiduciary Enlistment, Legal Consequences, Fiduciary Holders, Bank



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami tujukan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tesis dengan judul **PENCORETAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK JAMINAN DAN BANK**, untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan selaku Ketua Penguji dalam ujian tesis.
3. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan laporan tesis ini.
4. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M., dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., selaku para Penguji dalam ujian tesis.
5. Bapak Mustiko, S.H., M.M., selaku Kasub. Bidang Pelayanan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur.
6. Bapak Notaris Ir. Misbah Imam Solehadi, S.H., M.Kn., dan Bapak Notaris H. Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn., selaku narasumber dalam penulisan tesis.
7. Bapak Muslim Thoyib, S.E. dan Ibu Kristiani selaku orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan.
8. Lila, Galang, Mbak Uut, Mas Farouk beserta saudara dan kerabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. M. Iqbal Fatahillah, Annisa Imami, Rizcy Arista, Riza Anggun, Reftika Palupi, Mbak Septia Diah, Sabastian Akwila, Rizwan Zauhar, Satrio

Wibowo, dan Mas Erwan Eko yang selalu memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya tesis ini.

10. Bintang Ulya K., Mbak Betha Cornania, Mbak Witri Nur Aida, Mas Arie Andhika Y., Mas Rudi Harmono, Mas Dading Kalbuadi, Mas Georgius Tjitra, Mas Linaryo, Mas Sukho Setiawan, Mbak Listya Sita, Sun Yen Suhendro, Ade Laurence, Rendy Uirianto dan teman-teman Angkatan 2013 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. Virginia, Vani, Tara, Riris, Mbak Diah serta teman-teman kost Gubeng Kertajaya 9BT/15 yang selalu menemani dan menghibur dikala stres mengerjakan tesis.
12. Mas Is dan Mas Wawan selaku Bagian Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu membantu melengkapi prosedur-prosedur demi terselesaikannya tesis ini.
13. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Hal-hal yang dipaparkan dalam laporan tesis ini disusun secara praktis dan sistematis agar mudah dalam pembacaan dan pemahamannya.

Kami mengharap saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan laporan tesis ini. Untuk itu kami sampaikan ucapan terimakasih. Semoga laporan tesis ini dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan.

Surabaya, Juli 2013

Penyusun